

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana kita ketahui dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Khususnya pasal 1 ayat (3) Telah menyatakan sedemikian rupa. Sebagai Negara Hukum, Tentunya segala aspek kehidupan bangsa indonesia juga di atur oleh Hukum termasuk hubungan industrial yang menyangkut tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Tenaga Kerja adalah “ Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.² Pemberian upah bagi pekerja atau karyawan juga diatur oleh pemerintah yaitu upah minimum`, hal ini bertujuan guna tercapainya Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disebut KHL. Upah sendiri merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja yang pada

¹ Dzulkifli Umar & Jimmy , *Kamus Hukum* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), h.374

² Lalu Husni , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2012)

umumnya upah itu sendiri adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila tiada upah, juga tidak ada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.³

Upah menurut PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 huruf a Tentang Perlindungan Upah “Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya;”⁴. Kemudian Upah menurut PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan adalah “ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”⁵. Pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan tersebut karena upah merupakan hak dari para buruh/pekerja yang harus dilindungi, Peran tenaga kerja sebagai modal

³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta : Djambatan, 1980), h.5

⁴ Lihat Pasal 1 huruf a PP No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

usaha di dalam melaksanakan pembangunan juga harus di dukung dengan menjamin/ jaminan hak setiap pekerja.⁶

Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi, setelah itu ditetapkanlah Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disebut UMP. Setiap Kabupaten atau Kota memiliki aturan tersendiri dalam sistem pengupahan yang biasa disebut dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UMK. Upah minimum itu sendiri diarahkan kepada pencapaian Kehidupan Hal Layak, yang penetapannya harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah minimum yang besarnya di tetapkan oleh menteri.⁷ Selain UMP , Gubernur juga menetapkan UMK dengan pertimbangan Bupati atau Walikota. Penetapan dan pengumuman UMP oleh Gubernur itu sendiri biasanya dilakukan secara serentak pada tanggal 1 November setiap tahunnya, sedangkan UMK sendiri ditetapkan dan umumkan setelah penetapan UMP tersebut, Yaitu selambat-selambatnya pada tanggal 21 November dan upah minimum tersebut berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

UMK Kabupaten Pamekasan berada di angka RP. 1.913.321,73 sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota Di Jawa

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.6

⁷ Koesparmono Irsan & Armansyah, *Hukum Ternaga Kerja : Suatu Pengantar* (Jakarta : Erlangga, 2016), h.198

Timur Tahun 2020.⁸ Pengusaha dilarang membayar upah dibawah standar upah minimum yang sudah di tetapkan meskipun hal itu sudah di sepakati oleh karyawan/ pekerja melalui kontrak, Maka kesepakatan itu batal demi hukum.⁹ Dan pengusaha yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan pidana penjara dan/ atau denda hal ini sudah diatur dalam Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dapat dilihat dari pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 “. Pengusaha berarti perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri dan menjalankan perusahaan yang bukan miliknya. Sedangkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha (usaha sosial atau usaha-usaha lain) yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum (baik milik swasta atau negara) yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Jika mengkaji dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , Penerapan UMK tidak memandang kapasitas perusahaan dalam artian besar kecilnya suatu perusahaan tetap wajib menjalankan sistem UMK itu sendiri. Namun pada implementasinya di Kabupaten Pamekasan banyak Badan usaha yang menggaji karyawannya dibawah UMK dan di anggap wajar oleh Bupati Pamekasan karena sudah sesuai kontrak kerja. Bupati Pamekasan Baddrut

⁸ Lihat Lampiran Keputusan Gubernur Jatim No 568 Tahun 2019 Tentang UMK Jatim Tahun 2020.

⁹ Lihat Pasal 91 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tamam mengatakan masih sedikit pemilik usaha yang menggaji sesuai UMK 2019. Pemilik usaha yang tidak membayar karyawannya sesuai UMK Pamekasan 2019 rata-rata bergerak dibidang usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dan retail. Nominal gaji yang diberikan kepada setiap karyawan besarnya bervariasi, mulai dari Rp. 900.000 hingga Rp. 1.500.000 setiap bulannya. Baddrut Tamam juga mengungkapkan bahwa sudah mengecek perihal UMK itu dan rata-rata pemilik usaha yang bersangkutan menjawab mereka memang tidak sanggup membayar sesuai UMK namun pemilik usaha membayar upah kepada karyawan sudah sesuai kontrak di awal.¹⁰

Kabupaten Pamekasan juga harus mengikuti aturan mengenai pengupahan tersebut, namun hanya beberapa perusahaan saja yang mampu menggaji karyawannya sesuai UMK. Hal ini ini dikarenakan keuangan perusahaan tersebut memang tidak mumpuni untuk membayar sesuai UMK Kabupaten Pamekasan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pamekasan Arif Handayani mengatakan serba dilematis karena permasalahan perusahaan yang tidak menggaji sesuai UMK, karena sanksinya perusahaan tersebut harus di tutup sedangkan pihaknya juga ditekan regulasi untuk menghindari PHK dalam Penerepan UMK. Jadi bagi perusahaan yang

¹⁰madura.tribunnews.com/2019/12/06/sejumlah-toko-di-pamekasan-tak-gaji-karyawannya-sesuai-umk-2019-bupati-sudah-kesepakatan-kontrak < diunduh pada 15 januari 2020 , 11:54 >

yang besar dan berkembang ditekankan sesuai UMK, sedangkan perusahaan yang tidak berkembang maka pihaknya harus bijak.¹¹

Upah minimum yang harus dibayarkan kepada karyawan memang memiliki acuan besaran minimumnya yaitu acuannya adalah upah minimum kabupaten/kota, namun kembali lagi kepada prinsip tatanan kerja yaitu adalah yang penting ada pekerjaan. Perusahaan butuh karyawan dan karyawan butuh perusahaan. Bagian Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Pamekasan menyebutkan bahwa meskipun jarang perusahaan yang menggaji karyawannya sesuai UMK karena memang faktor keuangan perusahaan tersebut namun selama ini tidak ada aduan/keluhan dari karyawan mengenai gaji atau upah tersebut karena memang bagi para karyawan/ pekerja yaitu adalah yang penting ada pekerjaan .

Perusahaan yang terdaftar dan tercatat di Disnakertrans Kabupaten Pamekasan pertanggal 6 Maret 2020 sendiri berjumlah 443 Perusahaan. Dari sekian banyak perusahaan sudah sekitar 75% yang menggaji sesuai umk yang berlaku, namun 75% perusahaan itu tidak semua karyawan melainkan hanya beberapa orang saja dari tiap perusahaan tersebut. Melihat hal tersebut hanya ada 1(satu) perusahaan saja yang memintakan penangguhan perihal upah tersebut, atau Disnakertrans Kabupaten Pamekasan menyebutnya pelepasan hak.¹²

¹¹ faktualnews.co/2019/11/29/220-perusahaan-di-pamekasan-remehkan-pemerintah-terapkan-upah-di-bawah-umk/178765/ < diunduh pada 2 Maret 2020, 12:49 >

¹² Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bagian Meidator Hubungan Industrial Disnakertrans Kab. Pamekasan, Pada hari Jumat 6 Maret 2020

Upaya atau peran Disnakertrans Kabupaten Pamekasan dalam hal seperti ini khususnya bagi perusahaan yang telah terdaftar yaitu dengan cara melakukan pembinaan mulai dari karyawan itu melakukan kesepakatan kerja, penentuan jam kerja, penentuan upah dan menjadi mediator. Kemudian melakukan penekanan untuk perusahaan yang dianggap mampu agar menggaji karyawannya sesuai UMK yang berlaku.¹³

Salah satu perusahaan yang banyak diminati yaitu adalah perusahaan Industri yang mengolah dari bahan tembakau. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang mengolah dari bahan-bahan mentah menjadi barang setengah jadi sampai menjadi barang jadi. Industri rokok atau yang lebih familiar sering disebut Perusahaan Rokok. Di Kabupaten Pamekasan sendiri perusahaan rokok banyak diminati oleh pengusaha ataupun pekerja, pasalnya di Kabupaten pamekasan sendiri memiliki banyak sekali perkebunan tembakau.

Perusahaan Industri rokok adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yaitu mengolah tembakau menjadi rokok. Tingginya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan industri rokok menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar. Industri rokok tentunya juga menjadi Industri yang sangat berkontribusi di dalam perekonomian indonesia. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Dirjen Kerjasama Perdagangan International (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi bahwa industri rokok menyumbang 1,66% total pendapatan

¹³ Disarikan dari hasil wawancara dengan : Bagian Meidator Hubungan Industrial Disnakertrans Kab. Pamekasan, Pada hari Jumat 6 Maret 2020

Domestik Bruto (PDB) Indonesia , dan devisa negara melalui ekspor ke dunia yang nilainya pada tahun 2013 mencapai US\$700 juta. Selain itu industri rokok juga menjadi salah satu penyedia lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja yang mencapai 6,1 juta orang termasuk 1,8 juta juga merupakan petani tembakau dan cengkeh.¹⁴

Kemudian jika dilihat dari catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), setiap tahunnya pendapatan Negara yang berasal dari Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut IHT terutama dari cukai dan pajak rokok mengalami peningkatan. Seperti halnya pada tahun 2016 dimana kontribusi cukai IHT mencapai Rp. 138,69 triliun, atau 96,65 persen dari total cukai nasional.¹⁵

Dengan melihat hal tersebut diatas bahwa undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkhusus pasal 90 yang mengatur mengenai upah berlaku untuk semua jenis perusahaan, mulai dari perusahaan berskala mikro, kecil, menengah bahkan perusahaan besar sekalipun. Hanya saja dalam pelaksanaannya memang sangat sulit diterapkan khususnya bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Perusahaan Rokok Cahaya Pro, Perusahaan Rokok Safira Jaya dan Perusahaan Rokok Mita Abadi adalah perusahaan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang bergerak dibidang pembuatan Rokok dari mulai proses

¹⁴ <https://finance.detik.com/industri/d-2947821/begini-pentingnya-industri-rokok-bagi-ekonomi-ri>, < diunduh pada 28 april 2020, 20:09>

¹⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4077427/industri-rokok-setor-ratusan-triliun-ke-negara-tiap-tahun#> <diunduh pada 1 Mei 2020,21:14>

pemilihan bahan baku, pelintingan dan packing. PR. Cahaya Pro berdiri pada tahun 2005 yang terletak di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. PR. Safira Jaya berdiri pada tahun 2006 yang terletak di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dan PR. Mita Abadi berdiri pada tahun 2004 yang terletak di kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Penulis tertarik untuk meneliti 3 perusahaan rokok tersebut sehingga menjadikan 3 perusahaan tersebut menjadi objek penelitian.

Pengupahan di dalam Industri Rokok juga mempengaruhi kinerja dari pekerja di dalam industri rokok tersebut dan tentunya juga akan berpengaruh kepada produk yang dihasilkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang di paparkan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti sistem pengupahan Industri Rokok yang ada di Kabupaten Pamekasan dan menyusun penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA PERUSAHAAN ROKOK DI KABUPATEN PAMEKASAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka saya merumuskan sedemikian rupa sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah seperti dibawah ini :

1. Apakah Implementasi pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota bagi pekerja/buruh Industri Rokok di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimana Peran Disnakertrans Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota bagi industri rokok di kabupaten pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Dalam merumuskan tujuan dari suatu penelitian penulis berpegangan pada permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas implementasi penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota bagi perusahaan menengah di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui langkah-langkah atau cara apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten pamekasan dalam penerapan dan pengawasan upah minimum kabupaten/ kota.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yang dimaksud antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan penjelasan yang detail terkait pemberian upah yang selama ini banyak menjadi persoalan terkhusus di Kabupaten Pamekasan, serta berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam segi ilmu hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dengan adanya penulisan penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi dan dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan fakultas hukum dan masyarakat luas pada umumnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang gambaran umum bagi buruh/ pekerja dan perusahaan sekaligus terhadap sistem pengupahan di Kabupaten Pamekasan.
3. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan bagi Disnakertrans Kabupaten Pamekasan dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian upah minimum pada perusahaan di Kabupaten Pamekasan.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar dapat lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan. Keaslian penelitian ini digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Pengkajian ini dilakukan agar terhindar dari kesamaan/duplikasi penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian penulis dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Fahrur Rozi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.	Pelaksanaa Upah Minimum Regional PT. Langgeng buana Jaya Di Gersik	1. Bagaimana pelaksanaan sistem penupahan PT. Langgeng Buana Jaya ? 2. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pekerja terkait pemberian upah yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja ?	1. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang diteliti yang tidak terfokus pada satu perusahaan. 2. Penelitian yang ditulis penulis tidak membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja/ buruh.
2	Muarifah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri	Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh	1. Bagaimana penetapan sistem pengupahan bagi pekerja pada industri tahu di Desa Galih, Kecamatan Gemuh, Kabupaten	1. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Objek penelitian yang mengambil 3 jenis perusahaan yang

	Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.	Kabupaten Kendal	Kendal sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan ?	berbeda agar mendapatkan pembanding dalam penerapan upah di Kabupaten Pamekasan.
3	Mesyithatul Umamah, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019.	Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	1. Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan UMP oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ? 2. Apa saja kendala- kendala yang di hadapi Pengawasan Pelaksanaan UMP oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung ?	1. Perbedaan yang pertama adalah yang diteliti oleh penulis adalah Implementasi penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota. 2. Kemudian Peran Disnakertrans Kabupaten Pamekasan dalam menyikapi hal tersebut seperti apa.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrur Rozi yang berjudul “Pelaksanaan Upah Minimum Regional PT. Langgeng buana Jaya Di Gersik” lebih menganalisa pada bagaimana pelaksanaan Upah Minimum pada PT. Langgeng buana jaya dimana sejak tahun 2012 yang mengalami penurunan pendapatan perusahaan dan berbanding jauh dengan kebutuhan perusahaan yang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan tunggakan sekitar 57 dari 320 pekerja. Penelitian ini juga menjabarkan tentang upaya hukum apa untuk melindungi para pekerja.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muarifah dengan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu Di Desa Galih, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal” Penulis memfokuskan kepada bagaimana sistem pengupahan dalam industri tahu tersebut dan apakah sudah menerapkan upah minimum kabupaten/kota. Penulis menemukan bahwa sistem pengupahan pada pabrik yang diteliti tersebut antara karyawan dan pemilik perusahaan tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan hanya kesepakatan secara lisan saja.

Penelitian yang terakhir adalah yang tulis oleh Mesyithatul Umamah dengan penelitian skripsi berjudul “Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung”. Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pelaksanaan pengawasan Upah Minimum Provinsi Lampung oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dimana dalam pengawasan tersebut terdiri dari beberapa poin yaitu Pembinaan, Pemeriksaan,

Pengujian, dan Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan. Dan faktor-fakto apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris. Dimana untuk menyelesaikan penelitian ini penulis mendasarkan pada pemahaman yang tidak di pandang sebagai *Law as what it is in the books*, melainkan secara empiris yang teramati dalam realitas sosial.¹⁶ Penelitian Hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengumpulkan data tentang implementasi penerapan upah minimum kabupaten/kota di Kabupaten Pamekasan, disamping baerbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan dibidang ketenagakerjaan saat ini khususnya sistem pengupahan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h.176

¹⁷ Bahder Johan Naution, *Metode Peneletian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 123

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim , *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), halaman 130.

terjun langsung ke lapangan atau obyek yang akan diteliti yaitu industri rokok di Kabupaten Pamekasan.

1.6.3 Data Peneletian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data yang diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data kualitatif yaitu data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di dapatkan secara langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi objek dari penelitian yang dilakukan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang dilakukan/ didapat melalui wawancara secara langsung dengan informan.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini yaitu didapat dari wawancara kepada informan yang dianggap berkompeten, Wawancara yang dilakukan tidak terstruktur hal ini bertujuan agar dalam menggali informasi tidak terpaku pada teks wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berarti data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan merupakan bahan tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku bacaan, dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian dan yang terkait atau

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya : Airlangga Press, 2001), h.129

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan juga putusan-putusan hakim.²⁰ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, anantara lain adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah,
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- Peraturan Pemerintah N0. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan,
- Keputusan Gubernur Jatim No 568 Tahun 2019 Tentang UMK Jatim Tahun 2020.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari tulisan/ kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 181.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah-majalah, surat kabar, jurnal penelitian hukum dan juga bahan-bahan yang di dapat dari internet.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang telah tertulis di dalam Judul Penelitian. Penulis mengambil 3 Perusahaan Rokok yang menjadi fokus penelitian. Perusahaan Rokok tersebut antara lain :

1. Perusahaan Rokok Cahaya Pro
2. Perusahaan Rokok Safira Jaya
3. Perusahaan Rokok Mita Abadi

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan untuk menunjang pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik interview/ wawancara, yaitu tanya jawab secara lisan. Interview dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu kepada pihak yang berada di perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian dan di pihak pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan salah satunya dengan cara mengumpulkan data kualitatif yaitu data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. Adapun Informan dan Narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Bagian Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Pamekasan.
2. Bagian Bagian Perencanaa, umum dan kepegawaian Disnakertrans Kabupaten Pamekasan.
3. Pemilik Perusahaan Rokok Safira Jaya.
4. Karyawan Perusahaan Rokok Safira Jaya.
5. Pemilik Perusahaan Rokok Cahaya Pro.
6. Pemilik Perusahaan Rokok Mita Abadi.
7. Pekerja pengiriman tembakau (bahan baku rokok).
8. Pekerja borongan di salah satu perusahaan rokok.

1.6.6 Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya yaitu pengolahan data (*data processing*) yang mencakup pengeditan data (*data editing*) dan pengkodean data (*data coding*). Analisis yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara peneliti menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran yang jelas jawaban dari permasalahan penelitian dan mendapat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Tidak hanya sekedar deskriptik di dalam pemaparan pengolahan data namun lebih mengutamakan unsur-unsur filosofis, demikian akan tercermin penelitian ini bercorak holistik dan juga menggunakan teknik analisa kualitatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dengan tata urutan bab per bab , yakni lebih tepatnya terdiri dari 4 (empat) bab. Yaitu diawali dari Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, yang merupakan pedoman dan petunjuk arah bagi penyusunan bab-bab selanjutnya, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Hasil analisis dan pembahasan, Bab IV Penutup dan Daftar Pustaka. Setiap Bab tersebut tersusun dari beberapa sub bab yang menyajikan substansi yang relevan dengan judul Bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang Aspek Hukum, Pengertian upah, sistem pengupahan Kehidupan Hal Layak, upah minimum kabupaten, Disnakertrans Kabupaten Pamekasan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang sangat penting karena berisi analisis data yang diperoleh tentang penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran dalam hasil penelitian. Kesimpulan adalah merupakan jawaban dari pokok masalah.